



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah merupakan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang sehingga disebut Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
 - b. bahwa mulai pada tahun 2014 Bantuan Operasional Sekolah Daerah berfungsi sebagai sharing dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sama dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dan dana Pendidikan Menengah Universal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kota Palembang perlu diterbitkan Peraturan Walikota Palembang agar memiliki arah, landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia.....

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 12);
 7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 38);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
5. Walikota adalah Walikota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Biaya.....

9. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
10. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
11. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari:
 - a. Biaya personal adalah biaya kesejahteraan guru dan pegawai, pengembangan profesi guru yang berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji; dan
 - b. Biaya non personal adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain.
12. Bantuan biaya pendidikan adalah dana yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
13. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar negeri dan swasta di Kota Palembang.
15. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa negeri dan swasta di Kota Palembang.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta di Kota Palembang.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama negeri dan swasta di Kota Palembang.
18. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa negeri dan swasta di Kota Palembang.
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta di Kota Palembang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan BOSDA ini disusun dengan maksud:

- a. sebagai dasar pengelolaan dana BOSDA agar tepat sasaran dalam pemanfaatan dana BOSDA dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak usia sekolah ; dan
- b. sebagai dasar pertanggung jawaban keuangan dana BOSDA

secara tertib.....

secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpangan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan BOSDA sebagai dana acuan atau panduan bagi Pemerintah Kota Palembang dan satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana BOSDA.

BAB II

SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BOSDA

Pasal 4

Sasaran BOSDA adalah semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota, yang terdiri dari:

- a. SD, SDLB, MI; dan
- b. SMP, SMPLB, MTs.

Pasal 5

Besar biaya BOSDA per siswa pertahun adalah sebagai berikut :

- a. SD, SDLB, MI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berasal dari APBD Kota;

- b. SMP, SMPLB, MTs sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari APBD Kota.

Pasal 6

Alokasi dana BOSDA untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 7

Dana BOSDA yang berupa Belanja Pegawai akan diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya dan akan disalurkan secara periodik setiap bulan dan dana BOSDA yang berupa belanja barang dan jasa serta belanja modal akan diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya, yang di salurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu sebagai berikut:

- a. periode Januari – Maret;
- b. periode April – Juni;
- c. periode Juli – September; dan
- d. periode Oktober – Desember.

BAB III

PENERAPAN BOSDA

Bagian Kesatu

Sekolah Penerimaan BOSDA

Pasal 8

(1) Semua sekolah negeri penerima BOS dan/atau Pendidikan

Menengah.....

- Menengah Universal wajib menerima dana BOSDA;
- (2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional dan penerima BOS dan/atau PMU wajib menerima dana BOSDA.

Pasal 9

- (1) Bagi sekolah swasta yang menolak BOS dan/atau Pendidikan Menengah Universal serta BOSDA harus melalui persetujuan orang tua siswa dan komite sekolah, dan sekolah wajib menjamin kelangsungan pendidikan bagi siswa miskin di sekolah dimaksud.
- (2) Semua sekolah yang menerima BOSDA harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan BOSDA yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 10

- (1) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak ditentukan jumlahnya maupun jumlah waktu pemberiannya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
- (2) Sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus mengikuti prinsip nirlaba transparan dan akuntabel.
- (3) Walikota dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila pungutan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Program BOSDA

Pasal 12

Dalam melaksanakan BOSDA, setiap penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan hal berikut:

- a. BOSDA harus menjadi sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. BOSDA harus memberikan kepastian bahwa tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah; dan
- c. BOSDA harus menjamin lulusan akhir jenjang pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Pasal 13

- (1) Kepala SDLB dan/atau SMPLB menjamin semua lulusannya dapat melanjutkan ke SMPLB dan/atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
- (2) Kepala Sekolah wajib mengidentifikasikan anak putus sekolah.....

- sekolah di lingkungannya untuk di ajak kembali bersekolah.
- (3) Program BOSDA tidak menghalangi orang tua siswa yang mampu, atau walinya untuk memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada sekolah.
 - (4) Sumbangan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat waktu dan jumlahnya serta tidak menjadikan diskriminasi tindakan terhadap mereka yang tidak memberikan sumbangan.

Bagian Ketiga Manajemen Pengelolaan Dana BOSDA

Pasal 14

Dana BOSDA diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Pasal 15

Pengelolaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah, yaitu:

- a. sekolah harus mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
- b. sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah Sekolah yang merupakan program 4 tahunan;
- c. sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, dimana Dana BOSDA merupakan bagian integral di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tersebut;
- d. Rencana Jangka Menengah Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota untuk sekolah negeri.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 16

- (1) Organisasi pelaksanaan BOSDA terdiri dari Tim Pengarah, Tim Manajemen Kota, dan Tim Manajemen Sekolah.
- (2) Tim Pengarah dan Tim Manajemen Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan BOSDA, Tim Pelaksanaan BOSDA disusun dengan mengacu dan/atau dapat digabung dengan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah dan/atau Pendidikan Menengah Universal yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 17.....

Pasal 17

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan BOSDA.

Pasal 18

Tim Manajemen Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan alokasi bantuan BOSDA yang bersumber dari APBD Kota ;
- b. membentuk Sekretariat Kota dan kelengkapannya;
- c. merencanakan dan melakukan sosialisasi di tingkat Kota;
- d. melakukan pendataan dan sosialisasi di tingkat Kota;
- e. menyalurkan dana ke sekolah/madrasah;
- f. melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyalur dan Tim Manajemen Sekolah dalam penyaluran dana;
- g. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- h. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
- i. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan di tingkat Kota; dan
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota.

Pasal 19

Tim Manajemen Sekolah/madrasah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa;
- b. melaksanakan penyelenggaraan BOSDA sesuai pedoman pelaksanaan dan arahan Tim Manajemen;
- c. mengadakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan BOSDA;
- d. melaksanakan hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan BOSDA sesuai dengan kewengannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Tim Manajemen Kota menetapkan sekolah/madrasah yang bersedia menerima dana BOSDA.

BAB V PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Penetapan Alokasi Dana

Pasal 21

Mekanisme pengalokasian dana BOSDA dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen Kota merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah melalui Tim Manajemen Sekolah/Madrasah; dan
- b. Tim Manajemen Kota dan Tim Manajemen Sekolah/Madrasah

melakukan.....

melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada tiap sekolah.

Pasal 22

- (1) Penetapan sekolah/madrasah penerima BOSDA diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Dewan Pendidikan Kota.
- (2) Penetapan sekolah/madrasah penerima BOSDA diatur dengan keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota dan Dewan Pendidikan Kota.

Pasal 23

Tim Manajemen Sekolah/madrasah menyampaikan alokasi kebutuhan BOSDA dengan melampirkan data sekolah/madrasah penerima dan data siswa kepada Tim Manajemen Kota.

Bagian Kedua Penyaluran Dana

Pasal 24

Mekanisme Penyaluran dana BOSDA dilaksanakan dengan syarat:

- a. bagi sekolah/madrasah yang belum memiliki rekening harus membuka rekening atas nama lembaga, tidak boleh atas nama rekening pribadi dan tidak sama dengan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah dan/atau dana Pendidikan Menengah Universal;
- b. sekolah/madrasah menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Kota; dan
- c. Tim Manajemen Kota melakukan verifikasi dan menyusun rekapitulasi nomor rekening sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 25

- (1) Untuk sekolah/madrasah negeri penyaluran dana BOSDA dilakukan melalui mekanisme Kas Pemerintah Kota Palembang Ke Kas Dinas Pendidikan Kota selanjutnya ke rekening sekolah/madrasah.
- (2) Untuk sekolah/madrasah swasta penyaluran dana BOSDA dilakukan langsung dari Kas Pemerintah Kota ke rekening sekolah/madrasah swasta.

Pasal 26

Penyaluran dana BOSDA yang bersumber dari APBD Kota dilakukan dengan ketentuan

- a. dana disalurkan setiap tiga bulan sekali ; dan
- b. dana disalurkan pada akhir bulan dari setiap periode.

Pasal 27

- (1) Dana BOSDA harus diterima secara utuh sesuai dengan alokasi.....

alokasi dana yang telah ditetapkan dan dilarang adanya pemotongan atau pemungutan biaya apapun, dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun.

- (2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen Kota melalui Bank pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Selisih Salur Dana BOSDA

Pasal 28

Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah siswa, harus segera dilaporkan kepada Bank bersangkutan dan Tim Manajemen Kota.

Pasal 29

Apabila dalam penyaluran dana terdapat selisih kurang atau selisih lebih, selisih tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran dana tahap berikutnya.

Pasal 30

Dalam hal terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah/madrasah lain, dana triwulan berjalan menjadi hak sekolah/madrasah lama.

Bagian Keempat Pengambilan Dana BOSDA

Pasal 31

Pengambilan dana dilakukan oleh Kepala Sekolah/madrasah beserta bendahara dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan ketentuan lembaga penyaluran dana.

Pasal 32

Pengambilan dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/madrasah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah.

Bagian Kelima Penggunaan Dana BOSDA

Pasal 33

- (1) Penggunaan dana BOSDA di sekolah/madrasah harus didasari oleh rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun berjalan.
- (2) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah/madrasah dengan Dewan Guru dan Komite sekolah/madrasah.

(3)Rencana.....

- (3) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah disahkan oleh Pemerintah Kota atau yayasan.

Pasal 34

Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana yang diakibatkan karena kelebihan dalam penyaluran, dana dimaksud harus dikembalikan kas daerah paling lambat dua minggu setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 35

Penggunaan dana BOSDA diutamakan untuk:

- a. belanja barang dan jasa dana bantuan operasional sekolah
 1. seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru;
 2. pembelian buku teks pelajaran, buku untuk koleksi perpustakaan;
 3. kegiatan belajar remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya;
 4. kegiatan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa, (seperti untuk biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopi, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
 5. pembelian bahan pakai habis seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk sekolah, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan rapat serta pengadaan suku cadang alat kantor;
 6. biaya langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah, khusus disekolah yang belum ada jaringan listrik dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar diperbolehkan untuk membeli genset;
 7. biaya perawatan sekolah;
 8. pembayaran honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 9. pembiayaan pengembangan profesi guru seperti pelatihan, Kelompok Kerja Guru/Musyawah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawah Kerja Kepala Sekolah;
 10. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin apabila di anggap perlu;
 11. pembiayaan pengelolaan BOSDA seperti alat tulis kantor termasuk tinta printer, CD dan flashdisk, penggandaan surat menyurat, insentif bagi pengelola keuangan dalam rangka penyusunan laporan BOSDA dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOSDA di bank;

12.pembayaran.....

12. pembayaran kelebihan jam mengajar bagi pendidik yang secara nyata berdiri di depan kelas yang belum di alokasikan dari sumber dana lain; dan
- b. belanja modal bantuan operasional sekolah berupa pembelian /belanja modal barang yang berhubungan dengan pembelajaran.

Pasal 36

Salah satu komponen penggunaan BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dibiayai dengan menggunakan dua sumber dana yaitu BOSDA dan bantuan operasional sekolah/pendidikan menengah universal.

Pasal 37

Penggunaan dana BOSDA untuk bantuan transportasi bagi pendidik hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah di luar kewajiban jam mengajar dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam penggunaan dana BOSDA harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. prioritas utama penggunaan dana BOSDA adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- b. penggunaan dana untuk pemberian honorarium guru tidak tetap agar mempertimbangkan kewajaran, rasio jumlah siswa dan guru, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kota; dan
- c. bunga bank/ jasa giro akibat adanya dana rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi kepentingan sekolah.

Bagian Keenam Layanan Dalam Penggunaan Dana

Pasal 39

Dana BOSDA dilarang digunakan untuk:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk di bungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk bukan inventaris sekolah;
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang, berat gedung sekolah;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses kegiatan pembelajaran;
- i. digunakan sebagai saham-saham;
- j. membiayai kegiatan yang telah di biayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau

Pemerintah.....

Pemerintah Kota secara penuh/secara wajar, seperti guru kontrak/guru bantu.

BAB VI
BESARAN SATUAN BIAYA KEGIATAN
Bagian Kesatu
Transportasi Kegiatan di Luar Sekolah

Pasal 40

Biaya transportasi kegiatan di luar jam sekolah, ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| a. kegiatan guru dalam kota | : Rp.40.000 – Rp.50.000; |
| b. kegiatan guru di luar kota | : Rp.75.000 – Rp.100.000; |
| c. kegiatan siswa dalam kota | : Rp.20.000 – Rp.30.000; |
| d. kegiatan siswa di luar kota | : Rp.45.000 – Rp.60.000. |

Bagian Kedua
Insentif Kegiatan

Pasal 41

Insentif kegiatan Ulangan Umum Tengah Semester, Ulangan Umum Semester dan Ujian Sekolah termasuk Ujian Praktik, ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. insentif penulisan naskah soal | : Rp.35.000 – Rp.60.000; |
| b. insentif pengetikan naskah soal | : Rp.30.000 – Rp.40.000; |
| c. insentif pengawas per ruang | : Rp.10.000 – Rp.30.000; |
| d. insentif koreksi (per lembar) | : Rp.1.000 – Rp.1.500; |
| e. insentif pengelolaan dan pengisian buku laporan hasil belajar siswa (kelas/tri wulan) | : Rp.125.000 – Rp.150.000. |

Pasal 42

Insentif kegiatan ekstrakurikuler/Organisasi Siswa Intra Sekolah/pengembangan diri, ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| a. penanggungjawab (per hadir) | : Rp.75.000 – Rp.100.000; |
| b. pembina ekstrakurikuler | : Rp.50.000 – Rp.70.000; |
| c. pelatih (orang/hadir) | : Rp.50.000 – Rp.100.000. |

Pasal 43

Insentif kegiatan keamanan dan kebersihan ditetapkan sebesar Rp.500.000 – Rp.600.000 per bulan.

Pasal 44

Insentif kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru dan Pelatihan, ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. musyawarah guru mata pelajaran (per hadir) | : Rp.25.000 – Rp.40.000; |
| b. pelatihan guru | : Rp.50.000 – Rp.70.000; |
| c. narasumber (per jam) | : Rp.250.000 – Rp.350.000; |

Pasal 45.....

Pasal 45

Insentif kegiatan belajar tambahan dan pembelajaran remedial, ditetapkan sebagai berikut:

- a. penanggungjawab/bulan : Rp.200.000 – 500.000;
- b. ketua/koordinator/bulan : Rp.100.000 – 400.000;
- c. pengajar belajar tambahan per jam pelajaran : Rp.25.000 – Rp.50.000;
- d. remedial per mata pelajaran per kelas : Rp.20.000 – Rp.30.000.

Bagian Ketiga Bantuan Transportasi Siswa Miskin

Pasal 46

Bantuan biaya transportasi untuk siswa miskin, ditetapkan sebesar Rp.10.000 – Rp.50.000/orang/bulan.

BAB VII BESARAN SATUAN BIAYA PERSONALIA

Pasal 47

Besaran/satuan biaya Guru Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pengelola Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. makan minum rapat/kegiatan :
Rp.10.000-Rp.17.000 per orang;
- b. insentif kelebihan jam tenaga pendidik per jam per bulan:
Rp.30.000 – Rp.50.000;
- a. insentif tenaga pendidik dan kependidikan per bulan:
Rp.500.000 – Rp.1.000.000;
- b. insentif pengelola keuangan BOSDA per triwulan:
Rp.250.000 – Rp.750.000.

BAB VIII TATA TERTIB PENGELOLAAN BOSDA Bagian Kesatu Tim Manajemen Kota

Pasal 48

Tim manajemen Kota menetapkan jumlah siswa sasaran BOSDA berdasarkan usulan tim manajemen sekolah.

Pasal 49

Tim manajemen kota dilarang:

- a. merelokasikan dana BOSDA yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan lain;

b.melakukan.....

- b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim manajemen sekolah;
- c. mengkoordinir pengadaan barang jasa dalam pemanfaatan dana BOSDA.

Pasal 50

- (1) Tim manajemen kota mengelola dana operasional BOSDA secara transparan dan akuntabel serta tidak dapat menolak untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota.

Bagian Kedua Tim Manajemen Sekolah

Pasal 51

Tim manajemen sekolah dilarang melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.

Pasal 52

Pengelolaan dana BOSDA dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mengumumkan besaran dana BOSDA yang diterima di papan pengumuman sekolah.

Pasal 53

Tim manajemen sekolah dilarang menolak untuk dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah baik yang berasal dari dana BOSDA maupun dari sumber lain.

BAB IX MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian kesatu Monitoring

Pasal 54

Untuk mencegah adanya kesalahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan BOSDA, tim manajemen kota melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 55

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim manajemen kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi klinis.
- (2) Monitoring internal dan bersifat supervisi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan monitoring dengan mengedepankan pembinaan dimana tim manajemen ikut serta menyelesaikan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan BOSDA.

Pasal 56.....

Pasal 56

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan monitoring eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program.
- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 57

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan/atau pemborosan serta bentuk penyelewengan lainnya dalam pengelolaan dana BOSDA, diadakan pengawasan yang meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 58

Tim manajemen kota dan tim manajemen sekolah wajib melaksanakan pengawasan melekat dalam pengelolaan dana BOSDA sesuai kewenangannya.

Pasal 59

- (1) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional, masyarakat dapat pula mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOSDA.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 60

Sekolah/madrasah penerima dana BOSDA wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOSDA kepada Tim Manajemen Kota.

Pasal 61

Tim Manajemen Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

BAB X LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 62

Dalam.....

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dana BOSDA Pemerintah kota menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 63

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat disampaikan atau menghubungi alamat sebagai berikut:

Telepon : (0711) – 561060

Faksimili : (0711) – 561060

E-mail : diknaskeuangan17@gmail.com

Pasal 64

Pemerintah Kota dapat menyediakan layanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 guna menampung dan menanggulangi pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana BOSDA yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA